



Vol.1 No.1, Maret 2022, Hal. 19 – 26

Analisis Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten

Nurhidayah¹, Wahyuni Idrus², A.Istianah³

Universitas Sawerigading Makassar¹²³

Corresponding Author : yaya32@gmail.com

Abstrak

Paten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka . Hasil pembahasan yaitu materi muatan terhadap perubahan UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah penyesuaian dengan IPAS, pemanfaatan paten oleh pemerintah, pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan *bolar provision*, tidak boleh adanya invensi , pengaturan yang mendukung access benefit sharing , imbalan bagi peneliti PNS yang merupakan bagian dari ASN untuk mendongkrak jumlah paten domestik, penyempurnaan terkait new invention dan inventiv step .hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia, penambahan kewenangan komisi banding , pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf, insentif biaya tahunan paten bagi litbang pemerintah, lembaga pendidikan, dan UMKM, ketentuan *expert patent examiner* melalui *outsourcing*, pemanfaatan paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal ,pemberian lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang atau negara belum berkembang serta penambahan ketentuan pemberatan hukuman pidana.

Kata Kunci : Paten ; Invensi; Hak Cipta

Abstract

Patents are granted by the state to every invention that meets the requirements of novelty, inventive step, and can be applied in the industrial field. Legal research carried out using a normative juridical approach is carried out through literature study. The results of the discussion are the contents of the amendments to Law No. 14 of 2001 concerning Patents, namely adjustments to IPAS, use of patents by the government, exceptions to criminal and civil prosecution for parallel imports and foreign provisions, no inventions, regulations that support

access benefit sharing, rewards for civil servant researchers who are part of ASN to increase the number of domestic patents, improvements related to new inventions and inventive steps, rights to patents can be used as objects of fiduciary collateral, additional authority of appeal commissions, regulations regarding provisions that patents can be transferred by way of waqf, incentives annual patent fees for government R&D, educational institutions and MSMEs, provisions for expert patent examiners through outsourcing, optimal use of patents whose protection period has expired, granting mandatory licenses at the request of developing or underdeveloped countries and additional provisions for increasing criminal penalties.

Keywords: Patent; Invention; Copyright

PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (www.bphn.go.id, diakses 11 Januari 2022).”

Paten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri. Persyaratan ini berlaku secara universal meski dengan gaya bahasa masing-masing negara. Kekayaan intelektual milik seseorang diatur oleh Undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya.

Dalam masyarakat modern, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasikan melalui pemberian hak eksklusif bagi para inventor, yaitu pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Indonesia telah mengatur mengenai HKI, melalui berbagai undang-undang. Berbagai pengaturan mengenai HKI tersebut juga berfungsi

sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam upaya perlindungan terhadap inventor telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (www.bphn.go.id, diakses 11 Januari 2022).

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan di bidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.

Pengaturan tentang paten merupakan hasil pemikiran yang sarat dengan berbagai teori yang melandasinya. Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, antara lain (www.bphn.go.id, diakses 11 Januari 2022) :

1. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*) Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke , secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus

juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

2. Teori Karya (*Labor Theory*) Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukan sesuatu (Adam I. Indrawijaya, 2020). Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi.
3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang perlu dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya dengan uang, barang atau jasa adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan (Margaret M Poloma, 2000). Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atau karya yang dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya HKI tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya atau jerih payahnya sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.
4. Teori Fungsional (*Functional Theory*) Penganut teori ini antara lain Talcot Parson dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada

suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau keberlangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting atau bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsional berusaha menunjukkan suatu pola yang telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut, Objek kajiannya adalah masyarakat. Marion J. Levi mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri yaitu melibatkan suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih lama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengelola sumberdaya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan cipta, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberikan kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Suatu ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan HKI hasil ciptaan/invensi tersebut harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

RUMUSAN MASALAH

Adapun kajian permasalahan dari penelitian ini adalah apa sajakah yang menjadi materi perubahan terhadap UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, berupa Peraturan Perundang-

undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek yang terkena oleh adanya perubahan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu : inventor lokal, pekerja *outsourcing* (*Expert Paten Examiner*), peneliti aparatur sipil negara. Objek dari perubahan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional kecuali asal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut disebutkan dengan benar dalam deskripsi Permohonan Paten menjadi salah satu arah perubahan pengaturan Undang-Undang Paten, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hayati, budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam sebagai sumber daya Hak Kekayaan Industri, serta proses penelusuran, pembuatan, pengembangan, administrasi pendaftaran dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

Adapun yang menjadi materi muatan terhadap perubahan UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten yaitu :

- a. Penyesuaian dengan sistem Industrial Property Automation System (IPAS).
- b. Pemanfaatan Paten oleh Pemerintah
- c. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan bolar provision
- d. Tidak boleh adanya invensi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*)
- e. Pengaturan yang mendukung Access Benefit Sharing (ABS) maka harus ada Disclosure Requirement dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
- f. Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestik.

- g. Perlu dilakukannya penyempurnaan mengenai ketentuan terkait new invention dan inventiv step untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
- h. Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia
- i. Penambahan kewenangan Komisi Banding dalam melakukan memeriksa permohonan banding mengenai koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten
- j. Pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf
- k. Insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM
- l. Ketentuan *expert Patent examiner* melalui *outsourcing*
- m. Pemanfaatan Paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti
- n. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*)
- o. Penambahan Ketentuan Pemberatan Hukuman Pidana

KESIMPULAN

Kesimpulan terkait materi muatan terhadap perubahan UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten yaitu penyesuaian dengan IPAS, pemanfaatan paten oleh pemerintah, pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk parallel import dan *bolar provision*, tidak boleh adanya invensi, pengaturan yang mendukung access benefit sharing, imbalan bagi peneliti PNS yang merupakan bagian dari ASN untuk mendongkrak jumlah paten domestik, penyempurnaan terkait new invention dan inventiv step .hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia, penambahan kewenangan komisi banding, pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf, insentif biaya tahunan paten bagi litbang pemerintah, lembaga pendidikan, dan UMKM, ketentuan *expert patent examiner* melalui *outsourcing*, pemanfaatan paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal, pemberian lisensi-

wajib atas permintaan negara berkembang atau negara belum berkembang serta penambahan ketentuan pemberatan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. Indrawijaya .(2000). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo
- Antariksa, Basuki.(2012). *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kreatif.
- Aulia, M. Zulfa. (2015). Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
- Candra Irawan. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Cetakan Ke I. Bandung : Mandar Maju.
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/755>
<https://jurnal.unpar.ai.id>
<https://ejournal.undip.ac.id>
<https://ojs.unud.ac.id>
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/1486>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten>
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-paten-lt5372c4c71a0c1>
<https://www.bphn.go.id/data/pdf>
<https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual>
- Margaret M Poloma. (2000). *Contemporray Sociology Theory (Sosial Kontemporer)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten